

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS
EKSIBISIONISME MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polresta Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Zulfi Hardiyanti Rochmah

NIM. C93218110



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Hardiyanti Rochmah
NIM : C93218110
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Tindak Pidana Pencabulan Jenis
Eksibisionisme Menurut Hukum Positif
dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di
Polresta Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2022

Saya menyatakan,



Zulfi Hardiyanti Rochmah

NIM. C9318110

PERSetujuan PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zulfi Hardiyanti Rochmah

NIM. : C93218110

Judul : Analisis Tindak Pidana Pencabulan Jenis
Eksibisionisme Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana
Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 01 November 2022

Pembimbing



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zulf Hardiyanti Roelmah
NIM. : C93218110

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munasqah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munasqah Skripsi:


Penguji I


H. Ah. Esra'udin Fatwa, S.Ag., S.H.,
M.Ag., M.HI., Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji II


Dra. Jale Abdul Rajak,
NIP. 196310131991031003

Penguji III


Lutfi Ansori, MF
NIP. 198311132013031001

Penguji IV


Eka Lince'abun Kolumah, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. Hj. Suqiyah Muzta'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfi Hardiyanti Rochmah
NIM : C93218110
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : zulfirochmah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Tindak Pidana Pencabulan Jenis Eksibisionisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(Zulfi Hardiyanti Rochmah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Jenis Eksibisionisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo)” merupakan penelitian yang mengkaji mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan eksibisionisme, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai hukum positif yang diterapkan untuk tindak pidana eksibisionisme di Polresta Sidoarjo. Kedua, mengenai hukum pidana Islam yang diterapkan untuk tindak pidana eksibisionisme.

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Polresta Sidoarjo. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat penelitian ini yakni deksiptif, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo dapat dikenakan hukuman KUHP Pasal 281. Ditinjau dari hukum pidana Islam tindak pidana eksibisionisme termasuk kedalam jarimah takzir karena perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, martabat islam, dan bertentangan dengan rasa malu yang ditegakkan didalam hukum Islam.


Pihak kepolisian selaku aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya penegakan hukum apabila tindak pidana itu terjadi akan tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana. Ketika masyarakat menemukan atau mengetahui kejahatan eksibisionisme hendaknya melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan upaya hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS EKSIBISIONISME MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tindak Pidana Pencabulan Eksibisionisme	23
B. Tindak Eksibisionisme dalam Hukum Pidana Islam.....	38
BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS EKSIBISIONISME DI POLRESTA SIDOARJO	45
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Sidoarjo	45
B. Pemaparan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Jenis Eksibisionisme di Sidoarjo	50
C. Upaya Polresta Sidoarjo dalam Menangani Kasus Pencabulan Eksibisionisme.....	53

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS EKSIBISIONISME MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	63
A. Hukuman Tindak Pidana Eksibisionisme di Polresta Sidoarjo	63
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme di Polresta Sidoarjo	65
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	88



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kejahatan pencabulan yang sedang marak akhir-akhir ini membuat resah masyarakat, terutama para kaum hawa dan anak-anak. Pencabulan sendiri merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari standar etika, norma kesusilaan, serta perilaku penyimpangan ini juga dapat sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Perilaku merugikan masyarakat ini telah banyak diatur dalam norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu perbuatan pencabulan, haruslah diberikan suatu sanksi yang tegas kepada sang pelaku kejahatan, karena dengan diterapkannya norma hukum dapat menjaga nilai-nilai dari norma kesusilaan.¹

Pencabulan secara sederhana terdapat kata yang membentuknya, yaitu kata “cabul” menurut KBBI kata pencabulan artinya suatu cara, proses, atau perbuatan mencabuli. Sedangkan pencabulan menurut ahli hukum, R. Soesilo dalam buku Kamus Hukum, memberikan makna secara khusus tentang pencabulan bahwa, *“Setiap perilaku yang melanggar kesopanan atau perbuatan jahat dimana semuanya berada didalam lingkungan hawa nafsu, seperti misalnya meraba-raba alat kelamin lawan jenis, meraba-raba payudara, dan lain-lain.”*²

¹ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pencabulan*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999), 8.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 65.

Selain definisi yang diberikan R. Soesilo, didalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, dengan judul “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, menurut R. Tresna yang menarik definisi tentang tindakan pidana menyebutkan bahwa “Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan lainnya, dimana perbuatan tersebut akan diberikan suatu tindakan penghukuman.”¹

Tindak pidana pencabulan tentunya memiliki subjek agar dapat disebut pencabulan atau orang yang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subyeknya. Unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak:

1. Barang siapa, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Tindak pidana pencabulan juga memiliki beberapa jenis diantaranya adalah:²

- a. *Exhibitionism* atau eksibisionisme adalah sebuah pola perilaku yang secara sengaja memamerkan bagian tubuh, biasanya area yang dipamerkan adalah alat kelamin ataupun payudara didepan orang lain, terutama yang tidak dikenal dengan tujuan untuk memuaskan gairah seksual.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

² Kartono Kartini, *Psikologi Ubnormal Dan Ubnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1985).

- b. *Voyeurism* adalah tukang intip (*voyeur*) adalah orang yang mendapat gairah dengan menyaksikan orang lain tanpa pakaian. Seorang voyeur biasanya tidak menginginkan berhubungan seksual dengan orang yang sedang diintipnya. Kadang-kadang mereka terpuaskan dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut.
- c. *Pedophilia* adalah seseorang yang memiliki kepuasan seksual melalui berhubungan seksual atau kontak fisik dengan anak dibawah umur atau prapubertas. Orang tersebut dapat dikatakan pedofilia apabila ketertarikan seksual tersebut terjadi berulang dan terus menerus.
- d. *Frotteurisme* adalah sebuah gangguan seksual yang ditandai dengan seseorang memperoleh kepuasan seksual dengan cara menyentuh orang lain tanpa izin. Froterisme ini biasanya terjadi pada tempat yang ramai.
- e. *Sexual sadisme* adalah apabila seseorang yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kesakitan atau penderitaan secara psikologis pada orang lain.

Perbuatan pencabulan masuk kedalam jenis tindak pidana atau biasa disebut delik pencabulan, yang didalam kamus hukum disebutkan bahwa semua perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam peraturan perundang-undangan siapapun yang melanggar akan diberikan ancaman dengan hukuman pidana. Peraturan perundang-undangan sendiri memiliki pengaturan tentang perbuatan pencabulan, yang masuk ke dalam tindak pidana pencabulan. Pencabulan memiliki pengertian yakni merupakan suatu

tindakan tidak senonoh atau perilaku kotor yang mengarah kepada pencabulan, yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan manusia.

Tindak esibisionisme sendiri memang belum ada undang-undang yang menjelaskan secara spesifik hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku, tetapi ada beberapa undang-undang yang mengarah kepada tindak pidana esibisionisme. Salah satunya dalam tindak pidana pencabulan, yang juga termasuk hal penting untuk diperhatikan dalam perlindungan anak, serta tertuang kedalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Selain ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang terbaru menunjukkan ketentuan pencabulan yang terdapat pada Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual, dalam pasal 5 berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, dipidana karena pencabulan non-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Dijelaskan pula dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah):

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimuka umum.
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Hukum pidana islam sendiri belum menjelaskan secara jelas atau spesifik tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan jenis esibisionisme. Para fuqoha ada yang menganalogikan tindak pidana pencabulan dengan perbuatan yang mendekati zina. Karena jarimah pencabulan tidak diatur didalam Al-Quran dan Hadis sebagaimana jarimah had, dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.³

Eksibisionisme adalah suatu perilaku yang mempertontonkan alat vital atau alat kelaminnya kepada orang lain atau lawan jenis agar mendapatkan kepuasan seksual. Eksibisionisme ini juga merupakan salah satu penyakit dimana penyakit ini memanifestasikan dirinya sebagai penyimpangan seksual yang termasuk dalam kelompok paraphilia atau gangguan prefensi seksual, paraphilia sendiri adalah suatu fantasi seksual yang masuk sebagai bentuk gangguan seksual (*sexual disorder*).⁴

Terdapat pula jenis-jenis esibisionisme antara lain adalah:⁵

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

⁴ Rony Rahman Nitibaskara, *Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontenporer Di Indonesia*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 236.

⁵ Margaretha, "Memahami Gangguan Eksibisionismetik Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual Dengan DSM V," last modified 2014, <https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguaneksibisionismetik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual-dengan-dsm-v/#more-455>. (diakses pada tanggal 06 Desember 2021, Pukul 19.30).

1. *Mooning* adalah menunjukkan pantatnya saat menarik celananya atau pakaian dalamnya ke bawah. Sering hal ini dilakukan dalam rangka guyonan, protes, maupun penghinaan.
2. *Flashing*, yang dimaksud dengan memamerkan atau memperlihatkan dada atau payudara telanjang kepada pria ataupun wanita dengan mengangkat atasan atau pakaiannya.
3. *Reflectoporn*, yakni memperlihatkan foto telanjang seseorang yang diambil dari bayangan ke objek benda reflektif salah satunya seperti pantulan melalui kaca. Kemudian diposting atau disebarluaskan secara online agar dapat dilihat lebih banyak orang.

Dampak dari eksibisionisme sudah tentu membahayakan, dampak ini biasa dikenali dengan pantologi sosial atau yang biasa disebut penyakit masyarakat, pantologi sosial ini adalah sebutan dari semua tingkah laku yang bertentangan dengan moral, norma, adat istiadat, pola hidup rukun dalam bermasyarakat. Misalnya perilaku abnormal seperti eksibisionisme ini yang membuat ketakutan dan kegelisahan, karena perbuatan eksibisionisme ini menyimpang dari norma-norma. Masalah sosial seperti inilah yang mengganggu masyarakat serta didalam pandangan masyarakat sendiri mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁶

Pemahaman eksibisionisme tidak banyak diketahui oleh masyarakat atau cenderung kurang mempunyai pemahaman mengenai perilaku eksibisionisme ini. Ketika hal ini terjadi dilingkungan masyarakat pelaku eksibisionisme dianggap sebagai orang gila yang suka mempertontonkan alat kelaminnya, padahal kedua hal

⁶ Kartono Kartini, *Pantologi Sosial*, Jilid I., (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 1-2.

ini adalah sebuah peristiwa yang berbeda. Pertama pelaku esibisionisme adalah orang yang sadar saat sedang melakukannya tersebut, sedangkan orang gila adalah orang yang hilang akal atau tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukannya.

Perbuatan esibisionisme ini biasanya terjadi pada seorang pria, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada seorang wanita. Kajian psikologi kriminal juga menyebutkan penyebab terjadinya perbuatan esibisionisme ini dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, salah satunya yakni pendekatan psikodinamika dimana esibisionisme terjadi karena kegagalan pada perkembangan anak pada fase seksualnya. Sedangkan dilihat dari prespektif kognitif esibisionisme terjadi karena terdapat kesalahan dalam proses preferensi seksualnya. Pelaku esibisionisme juga mendapatkan sebuah kepuasan dari korban yang ketakutan, berteriak, ataupun menangis setelah pelaku mempertontonkan alat kelaminnya.⁷

Akibat dari perbuatan esibisionisme yaitu dengan mempertontonkan dirinya dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, maka terdapat hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku esibisionisme tersebut. Terdapat salah satu kasus tindak pidana pencabulan jenis esibisionisme di salah satu daerah Jawa Timur pada tahun 2020, lebih tepatnya berada di Jalan Singojoyo, Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang masih masuk kedalam wilayah hukum Polresta Sidoarjo.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Ketauhan*, Cet II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12.

Peristiwa pencabulan yang terjadi di Desa Banga, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ini menarik untuk dikaji, walaupun terdengar klasik karena peristiwa ini sering terjadi. Peristiwa ini menarik karena peristiwa pencabulan ini dilakukan pelaku yang terpengaruh sehabis menonton video porno. Pelaku dicurigai oleh seorang warga setempat karena tingkah laku pelaku, kemudian mendokumentasikan peristiwa tersebut untuk dilaporkan ke pihak RT setempat.

Pihak RT pun melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian agar tidak terulang kembali mengingat di Desa Bangah banyak terdapat anak-anak. Pelaku akhirnya diperiksa oleh pihak Polresta Sidoarjo, dengan barang bukti seperti sepeda motor Honda PCX yang digunakan nya dalam aksi tidak senonohnya juga disita polisi. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan pelaku yang bekerja di bengkel itu ditetapkan menjadi tersangka, karena telah mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi, dan seksual, sebagaimana pasal 281 KUHP.

Keunikan kasus ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut ke RT dan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian. Pihak korban tidak melakukan pelaporan, padahal mayoritas kejahatan pencabulan muncul dalam bentuk delik aduan yang dilaporkan langsung oleh pihak korban. Peristiwa ini menunjukkan bahwa korban tidak melaporkan kejadian, melainkan pihak lain yang beranggapan akan terjadi pencabulan.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2020 di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Analisis Tindak Pidana Pencabulan Jenis Eksibisionisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” (studi kasus di Polresta Sidoarjo).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah digunakan agar cakupan masalah yang diteliti tidak terlalu luas dan memiliki titik fokus yang tepat. Dapat disimpulkan dari pemaparan latar belakang sebelumnya, identifikasikan permasalahan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Dinamika tindak pidana pencabulan dimasyarakat
2. Makna dan konsep pencabulan
3. Tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Ketentuan tindak pidana pencabulan diluar KUHP
5. Bentuk-bentuk pencabulan dalam kehidupan masyarakat
6. Dampak pencabulan eksibisionisme didalam kehidupan masyarakat
7. Pencabulan jenis eksibisionisme di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum cukup memberikan hukuman terhadap tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme
9. Pencabulan jenis eksibisionisme dalam prespektif hukum Islam yang masih belum terjawab

Rumusan identifikasi masalah yang berhasil ditentukan sudah tentu tidak dikaji seluruhnya, dikarenakan keterbatasan waktu, desain penelitian, hingga

kebutuhan data, pada akhirnya penelitian ini membatasi kajiannya. Batasan masalah dapat diambil beberapa sebagai permasalahan yang akan dipergunakan sebagai penelitian, antara lain:

1. Analisis hukum positif terhadap pencabulan jenis eksibisionisme di Polresta Sidoarjo
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pencabulan jenis eksibisionisme

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisikan beberapa pertanyaan dari topik penelitian, dilihat dari identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yang akan digunakan antara lain seperti berikut:

1. Bagaimana hukuman terhadap tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme di Polresta Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan penelitian yang akan didapatkan dalam penulisan

skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui kriteria atau karakter bentuk tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme

2. Menjelaskan hukuman bagi tindak pidana pencabulan jenis esibisionisme di Polresta Sidoarjo

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari tujuan penelitian diatas, maka terdapat beberapa poin kegunaan dalam penelitian ini, antara lain yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan ilmu pengetahuan terkait dengan prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan jenis esibisionisme
2. Penelitian ini juga diinginkan menambah agar wawasan materi hukum pidana dan hukum pidana Islam

- a. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan agar dapat menyajikan pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat untuk rangkaian ilmu pengetahuan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan khususnya kasus pencabulan jenis esibisionisme di Polresta Sidoarjo

- b. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan akan bisa digunakan sebagai masukan bagi seluruh pihak dalam pengambilan tindakan menghadapi pelaku, juga diharapkan mampu memberikan informasi serta ilmu pengetahuan khusus bagi peneliti secara pribadi maupun bagi masyarakat luas pada umumnya, mengenai kasus tindak pidana pencabulan jenis esibisionisme di Polresta Sidoarjo.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang berjudul “Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak (Analisis Putusan 865K/Pid.Sus/2013)” yang ditulis oleh Rifki Erhan Anggawirya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Letak fokus pembahasannya adalah tentang pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme terhadap anak. Persamaan dari judul ini adalah membahas tentang hukuman pelaku eksibisionisme, tetapi memiliki perbedaan yakni dalam putusan hakim tingkat kasasi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme.⁸
2. Penelitian yang berjudul “Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Liga Saplendra Ginting, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2017. Letak fokus pembahasannya adalah tentang perbandingan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Persamaan hukum positif dalam menangani tindak eksibisionisme, tetapi memiliki perbedaan yakni dalam pembahasan hukum pidana islamnya.⁹

⁸ R E Anggawirya, “Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak (Analisis Putusan 865K/Pid. Sus/2013)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019).

⁹ Liga Saplendra Ginting, “Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam” (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan 2017).

3. Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme” yang ditulis Andika Prabowo mahasiswa Universitas Sriwijaya pada tahun 2019. Letak fokus pembahasannya adalah tentang tinjauan kriminologi bagi seseorang yang mengalami gangguan eksibisionisme. Persamaan dalam judul ini adalah membahas tentang pelaku eksibisionisme, tetapi terdapat perbedaan yakni hukuman yang diberikan kepada pelaku eksibisionisme.¹⁰
4. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2003 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps)” yang ditulis oleh Nur Alfakhriah, mahasiswa Universitas Mataram pada tahun 2020. Letak fokus pembahasannya adalah tentang pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme. Persamaan dari judul ini yaitu membahas tentang hukuman pidana pelaku eksibisionisme, tetapi juga memiliki perbedaan yakni hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku dengan alasan pemaaf.¹¹
5. Penelitian yang berjudul “Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Ni Kadek Dwi Oktiapiani dan Sagung Putri M.E., mahasiswa Universitas Udayana pada tahun 2020. Letak fokus pembahasannya adalah tentang

¹⁰ Prabowo Andika, “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme” (Skripsi Universitas Sriwijaya 2019).

¹¹ Alfakhriah Nur, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865 K/Pid.Sus/2003 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.Dps)” (Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2020).

tinjauan yuridis terhadap pelaku esibisionisme berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Persamaan dari judul ini adalah membahas tentang tindak esibisionisme, tetapi juga memiliki perbedaan yakni pelaku esibisionisme yang disebabkan gangguan psikologi.¹²

6. Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” yang ditulis oleh Muhamad Rafly Raudiatuz Zahra dan Eka Juarsa, mahasiswa Universitas Islam Bandung pada tahun 2021. Letak fokus pembahasannya adalah tentang akibat hukum perilaku esibisionisme ditinjau dari undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Persamaan dari judul ini adalah membahas tindak pidana pencabulan jenis esibisionisme, tetapi memiliki perbedaan yakni dalam penerapan atau penggunaan pasalnya.¹³

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara spesifik untuk menjelaskan suatu variabel dari suatu objek atau kegiatan yang telah ditentukan didalam suatu penelitian. Maka dari itu terdapat beberapa definisi yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Tindak Pidana Eksibisionisme

Eksibisionisme merupakan suatu penyakit golongan paraphilia (fantasi seksual menyimpang). Pelaku esibisionisme akan mendapatkan suatu

¹² Ni Kadek et al., “Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020).

¹³ Muhamad Rafly, Raudiatu Zahra, and Eka Juarsa, “Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021).

kepuasan seksual dengan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain, jika korban jijik, ketakutan, maupun terkejut, maka pelaku akan merasa puas dan bangga akan perbuatannya tersebut.¹⁴

Dorongan melakukan tindakan ini biasanya sangat kuat sehingga membuat pelaku eksibisionisme tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya, dan bila mereka tidak melakukannya maka mereka akan mengalami kecemasan, perasaan tertekan dan stress.

2. Hukum Positif

Hukum positif yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yakni hukum tertulis (undang-undang), dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif di Indonesia juga ada dua yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah dimanapun kita dapat menemukan suatu prosedur atau aturan, seperti contohnya undang-undang, doktrin hukum, traktat, kebiasaan (adat), dan lain sebagainya. Sumber hukum materiil adalah suatu kesadaran masyarakat akan pengetahuan hukum.¹⁵

Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lalu pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Rafly, Zahra, and Juarsa, "Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi."

¹⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V. Armico, 1985), 37-38.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam yang merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* adalah salah satu istilah khas di Indonesia, jika didalam istilah hukum barat biasanya disebut sebagai *Islamic law*. Namun didalam al-qur'an dan hadist tidak terdapat istilah hukum Islam, melainkan kata yang digunakan adalah kata *as-syari'ah* dan jika dijabarkan muncul istilah *fiqh*. Hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang didasarkan wahyu Allah (Al-Qur'an), dan sunnah rasul (Hadist), yang berisi aspek ajaran agama dan tingkah laku seluruh umat manusia paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶

4. Polresta

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort di tingkat kabupaten atau kota. Kepolisian Resor disingkat Polres yakni suatu struktur komando Polri di area kabupaten atau kota. Jika tempat kepolisian berada di kabupaten, maka namanya adalah Polres. Namun untuk kepolisian disebut kepolisian resor kota disingkat Polresta, biasanya digunakan pada wilayah perkotaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian biasanya berperan didalam sebuah penelitian karena menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dilakukan agar penelitian

¹⁶ Rahman Abdul, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

menjadi lebih akurat dan optimal. Maka metode penelitian dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini melakukan peninjauan langsung di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan untuk menearitahu peristiwa yang akan menjadi objek penelitian sehingga mendapatkan informasi terbaru terhadap peristiwa tersebut. Pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena sosial serta prespektif sesuatu yang akan diteliti.¹⁷

Pendekatan dalam penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu: pertama pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Kedua pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Dimana penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus (*case research*), dikarenakan akan melibatkan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap sikap dan perilaku individu yang bersangkutan. Ditinjau dari informasi yang akan dijelaskan maka penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum empiris.

¹⁷ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 23.

Studi kasus didalamnya juga akan mendeskripsikan apa latar belakang suatu peristiwa, atau objek tertentu secara mendalam. Menurut Robert K. Yin studi kasus adalah suatu strategi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan bagaimana (*how*), dan mengapa (*why*), karena dalam penelitian difokuskan untuk menelaah fenomena kontemporer didalam kehidupan nyata.¹⁸

2. Data Penelitian

Data penelitian adalah suatu hasil informasi dari suatu fakta atau suatu kenyataan yang dapat diamati bisa berupa angka-angka maupun kata, sehingga dapat dijadikan sebagai pengukuran dari suatu penelitian.

- a. Latar belakang terjadinya tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme
- b. Hukuman dari tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme

3. Sumber Data

Sumber data, sumber data dikarenakan pada penelitian ini tidak hanya merujuk pada sumber hukum atau perundang-undangan saja, namun di gabungkan dengan data-data seperti wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, dibedakan menjadi 2 bagian diantaranya yaitu :

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas hukum. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data primer

¹⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode*, Ed. rev. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006), 25.

adalah hasil penelitian atau wawancara di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer yang sudah didapat. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari bahan pustaka, berbentuk buku, jurnal, ataupun artikel, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sumber primer yang sudah didapat antara lain:

- 1) Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
- 3) Hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan sebagai bentuk pengumpulan data, dalam proses penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Wawancara

Penelitian ini agar memperoleh data, perlu menghimpun data akurat serta melaksanakan proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber atau penyidik kasus Kompol Wahyudi Latief anggota Kasat Reskrim dari pihak Polresta Sidoarjo untuk mendapatkan keterangan tentang kasus pencabulan jenis esibisionisme.

b. Data pustaka

Data pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari melalui literatur baik dari undang-undang, buku, ataupun jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini dengan menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik yang dipergunakan, antara lain:¹⁹

a. *Editing*

Editing merupakan proses pengkoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan. *Editing* juga dapat diartikan sebagai meneliti dan memeriksa kembali data secara sistematis, benar, dan tepat mengenai kelengkapan sumber data yang telah dikumpulkan, serta meneliti dan menelaah kembali yang telah ditetapkan dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.

b. *Organizing*

Organizing merupakan proses penyusunan data-data hasil penelitian yang dibentuk peta konsep untuk mengorganisasikan atau mensistematisasi sumber data. Melalui Teknik penelitian ini data dikelompokkan dan dikumpulkan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 197.

c. *Analyzing*

Analyzing ialah melakukan Analisa dari pengumpulan data dengan menggunakan jawaban dari narasumber sehingga dapat diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitian dan berkenaan dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat. Data dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan juga teori yang ada. Dari analisis tersebut kemudian akan disusun kesimpulan serta rekomendasi dan juga saran yang mana nanti dapat dijadikan sebuah rujukan didalam membenahi persoalan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan agar penelitian ini dapat terarah dan juga bisa menjadi pemikiran yang terpadu, serta untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, Adapun sistematika pembahasan yang akan dipaparkan diantaranya.

Bab Pertama adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

masalah yang mengurai tentang apa yang melatar belakangi penelitian, kemudian diteruskan dengan fokus masalah atau rumusan penelitian yang akan berbicara poin-poin apa yang akan diteliti didalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah kajian teori, yang ditelaah dari berbagai sumber buku yang memuat uraian tentang tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme menurut

- a. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual,
- c. Pencabulan jenis eksibisionisme baik dari prespektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam serta
- d. Menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku eksibisionisme.

Bab Ketiga adalah pembahasan mengenai uraian data hasil penelitian, meliputi tentang profil Polresta Sidoarjo, hasil wawancara bersama pihak Polresta Sidoarjo yang menangani kasus tentang tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme.

Bab Keempat adalah membahas tentang analisis data dari penelitian deskriptif kualitatif dengan kajian teori yang ada pada sumber yakni buku-buku tentang pencabulan jenis eksibisionisme, yang meliputi KUHP dan juga buku hukum pidana Islam yang mendukung literatur terkait pencabulan jenis eksibisionisme.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan penutup sebagai jawaban atas permasalahan dari hasil penelitian.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS EKSIBISIONISME MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencabulan Eksibisionisme

1. Konstruksi Teori Tindak Pidana Pencabulan Eksibisionisme

Definisi pencabulan menurut “The National Center on Child Abuse and Neglect US” disebut dengan *sexual harassment* istilah ini memiliki arti yaitu suatu interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, seperti kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat kelamin orang dewasa kepada anak-anak.

Tindak pencabulan eksibisionisme memiliki pengertian yang amat luas, tetapi pada umumnya pengertian pencabulan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan atau perbuatan yang tidak senonoh, misalnya meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Bila mengambil definisi dari Arif Budijanto pada bukunya yang berjudul “Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual” memberikan definisi pencabulan adalah “*Semua perbuatan*

yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan".¹

Eksibisionisme adalah suatu perilaku yang mempertontonkan alat vital atau alat kelaminnya kepada orang lain atau lawan jenis agar mendapatkan kepuasan seksual. Eksibisionisme ini juga merupakan salah satu penyakit dimana penyakit ini memanifestasikan dirinya sebagai penyimpangan seksual yang termasuk dalam kelompok paraphilia atau gangguan prefensi seksual, paraphilia sendiri adalah suatu fantasi seksual yang masuk sebagai bentuk gangguan seksual (*sexual disorder*).²

Eksibisionisme merupakan sebuah fantasi seksual menyimpang yang biasanya dengan tindakan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain, dimana orang yang menerima tindakan itu menganggapnya sebagai hal yang tidak pantas. Eksibisionisme dianggap telah mempengaruhi sekitar 2-4% dari populasi pria, akan tetapi eksibisionisme tidak selalu terjadi pada seorang pria saja, tindakan ini juga dapat terjadi pada seorang wanita.³

Seorang pria penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut saat melihat genitalnya (alat kelamin), sedangkan pada wanita penderita menemukan kepuasan saat melihat pria terangsang melihat alat kelamin, payudara, pantatnya tanpa penutup atau tanpa menggunakan busana.

Seorang yang terkena eksibisionisme akan merasa mendapatkan kenikmatan

¹ Budijianto Arif, *Kejahatan Seks Dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, (Jakarta: Kalman Media Pusaka, 1982), 20.

² Rony Rahman Nitibaskara, *Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 236.

³ The National Center on Child Abuse and Neglect US, last modified 1987, accessed June 5, 2022, <http://worldcat.org/identities/lccn-n78043800/>.

seksual ketika ia menunjukkan alat kelaminnya di depan orang lain kemudian orang lain menunjukkan reaksi terkejut dan takut terhadap kejadian tersebut.

Haekal Anshari didalam buku Odoemaelam juga menjelaskan bahwa tindakan menunjukkan alat kelamin seseorang di depan orang hanyalah kedok untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan mengejutkan orang lain, kasus yang menunjukkan alat kelamin biasanya sebuah gangguan seksual yang dikenal sebagai paraphilia esibisionisme. Paraphilia sendiri ialah bentuk gangguan seksual, sedangkan esibisionisme ialah sebuah gangguan mental yang ditandai dengan kecenderungan untuk menunjukkan hal-hal buruk, seperti alat kelamin kepada lawan jenis. Seorang yang mengidap esibisionisme dapat berfantasi secara seksual dan masturbasi ketika ia mengekspos alat kelaminnya tanpa menyentuh korbannya, tindakan seperti ini dapat menyebabkan trauma pada korbannya.⁴

Tindakan esibisionisme juga dapat terjadi dikarenakan gangguan psikologis yang terjadi pada kehidupan seksual seseorang. Tindakan ini seringkali dilakukan di tempat-tempat tak terduga terutama di tempat umum dengan korban yang tak tentu atau acak. Kasus tindakan esibisionis ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi saat melihat ekspresi dari korban yang berteriak ketakutan atau menangis merupakan kepuasan seksual bagi pelaku tersebut. Seseorang yang menjadi korban esibisionisme biasanya akan merasa ketakutan, terkejut, bahkan ada korban yang mengalami trauma.

⁴ Odoemelam An, *Incidence and Management of Male and Female Sexually Maladjusted Youngsters: Gender and Counselling Implications*, (The Counsellor, 1996), 160.

Karena banyaknya korban yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut, jadi kasus ini sering dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual dan kemudian dikategorikan dalam sebagai pelanggaran hukum pidana.

Orang yang mengidap eksibisionisme biasanya memiliki beberapa perilaku yakni seperti berikut:⁵

- a. Seseorang yang memiliki keinginan untuk memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain atau lawan jenisnya secara berulang kali.
- b. Seorang laki-laki biasanya akan memperlihatkan alat kelaminnya ditempat umum kepada anak-anak, wanita baik itu remaja ataupun dewasa, jika yang melihat kejadian tersebut merasakan ketakutan atau terkejut hal itulah yang membuat gairah seksual pengidam eksibisionisme meningkat.
- c. Eksibisionisme merupakan satu-satu penyaluran seksual, namun ada pula penderita eksibisionisme lain yang bersamaan tetap akan melanjutkan kehidupan seksual yang aktif didalam suatu hubungan.
- d. Penderita eksibisionisme terkadang tidak dapat mengendalikan dorongan seksual sesuai keinginan mereka.

Para ahli yang berpendapat jika eksibisionisme adalah sebuah penyakit atau kelainan seksual, ini menjelaskan biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan buruk dengan pasangan seksnya, mereka tidak merasa percaya diri dalam hal seksual.⁶ Perilaku eksibisionisme ini cenderung

⁵ Maslim Rusdi, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, cetakan 2. (Jakarta: Nuh Jaya, 2013), 113.

⁶ Ibid, 119.

terjadi pada seorang pria, tetapi tidak menutup kemungkinan juga diidap oleh seorang wanita.

Eksibisionisme pula dapat didasarkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecenderungan pedofilia, selain itu faktor yang terkait adalah mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Penyebab dari tingkah ini adalah pengalaman pada saat perkembangan anak-anak, pada masa anak-anak ini dia menunjukkan alat kelaminnya di depan umum dan sang korban merasa takut, terkejut, ataupun jijik, dari hal inilah penderita merasa itu adalah sebuah pujian dan kejantanan baginya. Gejala awal ini biasanya dapat dideteksi pada pria atau wanita yang berusia 15 sampai 17 tahun.⁷

Beberapa narasi diatas menunjukkan bahwa eksibisionisme adalah suatu perilaku yang mempertontonkan alat vital atau alat kelaminnya kepada orang lain atau lawan jenis agar mendapatkan kepuasan seksual. Terjadi tindak eksibisionisme dapat dikarenakan kegagalan pada perkembangan anak pada fase seksualnya, eksibisionisme juga dapat terjadi karena terdapat kesalahan dalam proses preferensi seksual pada anak.

2. Sumber Hukum Tindak Pidana Pencabulan Eksibisionisme

Perbuatan tindak hukum bisa disebut sebagai perbuatan pidana sudah tentu memiliki beragam ketentuan. Perbuatan pidana sesuai dengan beragam definisi sebelumnya adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh

⁷ Ibid, 120.

orang dewasa dan memiliki unsur-unsur tertentu. Ketentuan tentang unsur inilah yang membedakan antara sebuah perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana, perbuatan perdata atau perbuatan hukum lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya tidak secara langsung menyebutkan tindak pidana eksibisionisme paraphilia. Hakim juga memiliki beberapa perbedaan penafsiran dalam beberapa kasus untuk menentukan apakah pelaku eksibisionisme dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, dikarenakan istilah eksibisionisme tidak disebutkan secara jelas.⁸

Pencabulan jenis eksibisionisme sendiri sebuah perbuatan pidana yang dilarang dalam tata hukum diindonesia. Aturan tentang pencabulan banyak kita temukan dalam beragam aturan perundang-undangan, ketentuan tentang aturan eksibisionisme dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

A. Pasal 281 KUHP

Tindak pidana pencabulan eksibisionisme merupakan pelanggaran kesusilaan didepan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281. Dijelaskan dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) :

⁸ Tampi Butje, "Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam", Al - Fanar: Jurnal Al-Quran Dan Hadis (2017), 10.

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimuka umum.
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Perbuatan eksibisionisme yang ditunjukkan dalam pasal 281 KUHP dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur dibawah ini:⁹

- a) Barang siapa, disini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan dalam pasal 281 KUHP, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana kesusilaan.
- b) Dengan sengaja, seseorang disebut sengaja melakukan perbuatan pidana, jika orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kesengajaan merupakan sebuah kehendak yang terarah pada terwujudnya suatu perbuatan, seperti yang dirumuskan didalam Undang-Undang.
- c) Terbuka (di depan umum), terbuka atau di tempat umum yang terpenting adalah dapat terlihat dan terdengar dari tempat lain atau tempat itu dapat didatangi oleh orang lain, dan kemudian dalam

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1994), 204.

rangka penerapan pada pasal ini yaitu orang lain merasa malu, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

- d) Merusak atau melanggar kesusilaan, seseorang dapat dikatakan merusak atau melanggar kesusilaan apabila perbuatan yang dilakukan telah melanggar kehormatan di muka umum, dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas yang berupa mempertontonkan alat kelamin. Perbuatan seperti memperlihatkan diri dengan tanpa busana di tempat umum, sepasang suami istri yang melakukan perbuatan cabul di tempat umum, apapun perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya.

Pasal 281 ayat 1 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap siapapun dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Delik ini merupakan delik sengaja, Pasal 281 ayat 1 KUHP mengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Delik ini merupakan delik sengaja. Unsur sengaja ini mencakup tiga macam kesengajaan yaitu, sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁰

S.R. Sianturi mengatakan tentang isi dalam pasal 281 yaitu kata melanggar kesusilaan, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan disini adalah suatu perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan

¹⁰ P. Grant, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *Lex Crimen* IV (2015), 7.

yang harus berhubung dengan kelaminan atau bagian tubuh tertentu lainnya, yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.¹¹

Pasal 281 ayat 2 KUHP juga mengancamkan pidana terhadap siapa saja dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Butir ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 281 dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

Butir ayat 1

- a) Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri dimuka umum atau secara terbuka, biasa disebut tindak esibisionisme
- b) Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c) Sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya

Butir ayat 2

Pada ayat 1 a, b, dan c yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi ada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat atau mendengarkan pelanggaran kesusilaan seperti itu. Jadi, perbuatan yang dicakup oleh ayat 2 yaitu perbuatan yang bukan dilakukan di tempat umum tetapi dapat dilihat atau didengar dari tempat umum.

¹¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Binacipta, 1986), 177.

¹² Ibid, 178.

B. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam pembicaraan pada rapat Paripurna DPR RI. Undang-Undang ini disahkan setelah selama lebih dari 6 tahun masuk ke dalam Program Legislasi Nasional namun belum juga dibahas dan disahkan, akhirnya dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-19, persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Undang-Undang TPKS ini terdiri atas 93 pasal dan 12 bab, diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia kerja.

Pasal yang menjelaskan tentang pencabulan terdapat pada pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, dipidana karena pencabulan non-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pelecehan non-fisik yang disebutkan dalam pasal 5 memiliki arti yaitu, gerak tubuh atau aktivitas yang mengarah kepada seksualitas dan bertujuan memermalukan atau merendahkan, termasuk didalamnya tindakan seperti komentar menggoda, gestur tubuh, siulan, ataupun

menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, atau membuat orang lain tidak nyaman.

Hal yang baru dari undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a) Pengualifikasian 9 jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi
- c) Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Diantaranya kewajiban pelaku membayar restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka Negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan serta,
- d) Penegasan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

3. Unsur Tindak Pidana Pencabulan Eksibisionisme

Ditinjau dari segi perumusan terdapat unsur dari jenis tindak pidana terdapat dua penjelasan, menurut Wirjono Prodjodikoro yang pertama adalah tindak pidana materil yaitu sebuah norma yang menentukan sebuah perbuatan tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan yang disertai ancaman hukuman bila melanggar norma atau aturan tersebut. Kedua tindak pidana formil yaitu sebuah peraturan yang menentukan tata cara proses penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dalam hukum materil.¹³

Kejahatan tentang pencabulan memiliki 3 (tiga) unsur yang membentuk atau perbuatan yang dapat disebut sebagai kejahatan pencabulan, yakni berupa unsur subjektif yang berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, terdapat unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dari suatu keadaan yang disertai tempat dilakukannya perbuatan tersebut, serta unsur keadaan yang menyertai tempat dimana dilakukannya perbuatan tersebut di muka umum.

Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur subjektif (unsur kesengajaan)

Unsur subjektif ini merupakan suatu unsur kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda yang menyebutkan bahwa di dalam rumusan

¹³ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 5.

tindak pidana dicantumkan suatu unsur kesengajaan (*Opzettelijk*), bila diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur sesuai pada urutannya.¹⁴

Memorie van Toelichting yang menyebutkan bahwa suatu unsur kesengajaan selalu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau semua unsur yang telah disebutkan sudah terdapat suatu unsur kesengajaan. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan yang melanggar kesusilaan di muka umum antara lain:¹⁵

- 1) Pelaku kejahatan mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam dirinya sudah terbentuk suatu kehendak atau keinginan untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut, yang artinya perbuatan kejahatan itu memang dikehendaki atau diinginkannya.
- 2) Pelaku kejahatan dengan sadar atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya yang dilakukannya tersebut menyerang rasa kesusilaan atau kesopanan di muka umum, serta disadarinya pula bahwa pelaku mewujudkan perbuatannya dalam keadaan sadar dan secara terbuka atau di tempat umum.

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda menyebutkan mengenai kejahatan melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP Hindia Belanda tidak dicantumkan suatu unsur kesengajaan ini, jika terdapat seseorang yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, pasal ini

¹⁴ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

¹⁵ *Ibid*, 13.

sudah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dalam berbuat melanggar kesusilaan ini. Kecuali apabila terdapat dasar peniadaan pidana, contohnya bila orang cacat dalam pertumbuhan, terganggu jiwa atau psikologis nya dikarenakan suatu penyakit, maka menurut KUHP kita harus dibuktikan lebih dulu adanya unsur kesengajaan atau tidak.

b. Unsur Objektif (melanggar kesusilaan)

Melanggar kesusilaan atau *Shcennis der eebarheid* adalah melakukan suatu perbuatan kejahatan yang menyerang rasa kesusilaan didalam masyarakat. Perbuatan melanggar kesusilaan ini merupakan suatu perbuatan yang dirumuskan sebaik mungkin didalam pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Contohnya yaitu, bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan kemaluannya dilakukan di muka umum.¹⁶

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang memiliki keburukan, tercela atau melawan hukum dan perbuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan melanggar kesusilaan ini, tidak disebut wujud kongkretnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan ini memiliki sifat yang abstrak. Masuk

¹⁶ Ibid, 15.

kedalam perbuatan yang melanggar kesusilaan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim. Keputusan hakim ini pula harus di dasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat, serta tempat perbuatan kejahatan itu terjadi. Keputusan hakim juga harus didasarkan pada hukuman yang berlaku pada masa tersebut

c. Unsur Objektif (secara terbuka atau di muka umum)

Unsur di muka umum (*openbaar*) artinya di tempat publik yang terdapat banyak orang atau tempat berkumpulnya orang. Tempat berkumpulnya banyak orang biasanya berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang disana hadir banyak orang. Pelanggaran kesusilaan ini biasanya memiliki sifat terbuka atau tidak selalu berlaku untuk semua tempat umum, walaupun di sana berada banyak orang. Tempat-tempat yang dihadiri oleh banyak orang ataupun tempat khusus dimana boleh melakukan perbuatan tertentu. Jika dilakukan di tempat umum lainnya juga dapat merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.¹⁷

Terbuka di muka umum tidak dapat di pisahkan dengan unsur kesengajaan dari sang pelaku. Unsur kesengajaan yang melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan dimana sang pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat menyerang rasa kesusilaan di masyarakat.

¹⁷ Ibid, 19.

B. Tindak Eksibisionisme dalam Hukum Pidana Islam

Fuqaha tidak banyak menjelaskan mengenai gangguan seksual salah satunya yaitu esibisionisme. Para fuqaha berbicara lebih banyak tentang hukum perzinahan, pelaku perzinahan, dan hukumannya, salah satu contohnya adalah amoralitas atau kejahatan seksual yang dikenal sebagai "*Al-taharrusy Al-jinsi*". Merupakan sebuah istilah baru dalam fiqh bukan berarti jika ulama tidak menyebutkan istilah tersebut maka esibisionisme tidak diatur dalam hukum Islam. Islam adalah agama dan ajarannya sempurna serta penuh rahmat.¹⁸

Hukum Islam secara tidak langsung mengatur tentang esibisionisme Nash telah menunjukkan pedoman agar umat manusia tidak jatuh ke dalam tindakan seksual yang menyimpang. Agama Islam telah memerintahkan seluruh manusia untuk menjaga auratnya, terutama seseorang yang sudah balig (dewasa) dimana mereka sudah mampu membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, khususnya bagi yang sudah memiliki nafsu untuk lawan jenisnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman untuk menghindari esibisionisme adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nur Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

¹⁸ Haris Iswan, *Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), 48.

Surat An-Nur Ayat 30 ini menjelaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki suatu kewajiban yaitu untuk menutup kemaluan atau aurat mereka. Laki-laki maupun perempuan juga wajib untuk saling menjaga pandangan matanya, karena sesungguhnya awal dari perbuatan tercela. Semua yang dilahirkan ke dunia ini murni dan memiliki iman, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah telah mengatur alat kelamin laki-laki dan perempuan, karena merupakan ornamen yang telah Allah berikan kepada manusia dan tidak untuk diperlihatkan kepada seseorang yang bukan mahram nya. Manusia harus selalu menjaga iman dan kehormatannya di mata Allah dan juga sesama manusia.¹⁹

b. Surat An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ •

¹⁹ Nurani, "The Criminal Action Of Exhibitionist According To Islamic Criminal Law" 21 no 2 (2021): 327.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Surat An-Nur Ayat 31 menjelaskan kepada para perempuan agar mereka menahan pandangannya juga menjaga kemaluan mereka dengan menjauhi perbuatan keji dengan menutup aurat mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kepada orang lain yang bukan mahramnya, kecuali yang biasa nampak darinya yang tidak mungkin untuk disembunyikan seperti pakaian.

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada hukuman yang mengatur jelas tentang eksibisionisme, namun perilaku eksibisionisme ini merupakan tindakan yang dilarang dalam Syari'at karena merupakan tindakan yang mengacu pada tindakan perzinahan. Agama Islam menjelaskan perbuatan yang mendekati perzinahan dilarang, kata-kata atau perilaku yang mengarah pada perzinahan, termasuk tindakan pornografi seperti menunjukkan anggota tubuh baik secara langsung atau melalui gambar yang dapat membuat seseorang bernafsu.²⁰

²⁰ Ibid, 333.

Eksibisionisme adalah gangguan seksual atau gangguan mental seseorang, tentu saja masalah ini hanya dikenal di zaman modern seperti sekarang dan tidak dikenal di zaman klasik. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana atau jarimah dalam hukum Islam, bahwa salah satu unsurnya disengaja, maka dalam kasus eksibisionis ini pelaku memiliki niat untuk tindakannya.

Tindak pidana atau jarimah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik kerugian itu berkaitan dengan tata aturan masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan atau pertimbangan lainnya yang dihormati dan dijaga oleh masyarakat.

Kriteria suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana menurut ‘Abd al-Qadir ‘Audah sebagaimana dikemukakan juga oleh Muhammad Abu Zahrah, memformulasikan ke dalam tiga bentuk rukun (perkara), antara lain:²¹

1. Rukun *syar’i* (undang-undang), yaitu adanya nash yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman kepadanya.
2. Rukun *maddi*, yaitu adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau tidak.
3. Rukun *adabi*, yaitu adanya perbuatan (orang mukallaf) yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. VI (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), 215.

1. Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hambanya, yang berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan pencegahan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman ta'zir kepada beberapa bentuk, yaitu:²²

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman jilid (dera)
- c. Hukuman penjara
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman denda.

Menurut Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta'zir dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan

²² Ibid, 124.

hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.²³

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

2. Pembagian Hukuman Jarimah Ta'zir

Hukuman jarimah ta'zir dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu pertama hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, kedua hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, dan keempat hukuman-hukuman Ta'zir yang lain-lain.²⁴

- a. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama hukuman mati, dan kedua hukuman dera.
- b. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama hukuman penjara, dan kedua hukuman pengasingan.
- c. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.

²³ Ibid, 125.

²⁴ Rahman Abdul, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

d. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Diberi nasehat
- 2) Pengucilan
- 3) Pengumuman kesalahan secara terbuka

Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya menurut hukum Islam kasus eksibisionis adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadits, tetapi Allah telah melarang seseorang untuk menunjukkan ketelanjangan mereka kepada orang lain yang bukan saudara atau mahramnya karena perbuatan tersebut adalah dosa besar dan dibenci oleh Allah. Perintah untuk menutupi alat kelamin telah diatur dalam Al-Qur'an bagi mereka yang melanggar akan diberi sanksi oleh Allah, yaitu dosa besar dan masuk neraka karena itu wajib bagi setiap muslim.²⁵

Hukum pidana Islam di dalam menangani kasus eksibisionisme ini dapat dijatuhi hukuman ta'zir, yaitu sebuah hukuman atau sanksi yang diberikan atau diputuskan oleh majelis hakim sendiri sebagai hukuman untuk pelanggaran yang tidak jelas maupun belum disebutkan dalam aturan hukum Islam.

²⁵ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS EKSIBISIONISME DI POLRESTA SIDOARJO

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Dalam Menangani Kasus Eksibisionisme

Polresta Sidoarjo melakukan upaya hukum untuk menangani tindak pidana eksibisionisme sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial ini termasuk kedalam kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari pihak kepolisian menerapkan hukuman yang tertera dalam Pasal 281 KUHP. Penanggulangan dilakukan menggunakan hukum positif yang berlaku, juga dilakukan penanggulangan lain untuk melindungi masyarakat, salah satu contohnya adalah dengan pemeriksaan kesehatan jiwa (*mental hygiene*).

Hasil wawancara dengan Kompol Wahyudi Latief dari Reserse Kejahatan Kriminal mengatakan bahwa didalam menangani kasus eksibisionisme yang terjadi di desa Bangah, kecamatan Gedangan ini pihak Polresta Sidoarjo harus melakukan pemeriksaan kejiwaan atau psikologi pelaku terlebih dahulu sebelum memutuskan hukumannya, karena tindak eksibisionisme masuk kedalam penyakit paraphilia dimana hal ini dilakukan untuk menentukan apakah pelaku sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak, jika pelaku dalam keadaan sehat mental maka akan diproses, tetapi jika pelaku dinyatakan tidak sehat atau sakit secara mental

maka pelaku tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹

Kepolisian resor kota atau yang biasa disebut Polresta di wilayah Sidoarjo merupakan kepolisian tingkat kota yang masih dibawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dipimpin oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, berlokasi di Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kabupaten sidoarjo yang memiliki luas wilayah 719,63 km² dulu pada masa penjajahan kolonialisme Hindia Belanda masih dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala, daerah sidoarjo dulunya juga masih bernama Sidokare yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya.²

Polresta Sidoarjo sendiri memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparaturnegara, yakni:

- a. Visi “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketrtiban masyarakat (Kamtibmas) yang profesional, modern, bermoral, unggul dan terpercaya. Sehingga terjalannya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dan gotong royong dalam rangka memantapkan Kamtibmas diwilayah Kabupaten Sidoarjo”.
- b. Misi dari Polresta Sidoarjo didalam mengimplementasikan serta menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparaturnegara sebagai berikut:³

¹ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 31.

² Interview *Humas Polresta Sidoarjo, Sidoarjo, December 3, 2021.*

³ “Profil Polresta Sidarjo,” accessed June 29, 2022, <https://tribrataneews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/>.

1. Mewujudkan pemuliaan dan membangun public trust (kepercayaan publik) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai di lini terdepan dengan mendukung konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”
2. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi polisi masyarakat (Polmas) serta membangun sinergi yang proaktif dengan instansi atau lembaga terkait maupun dengan seluruh komponen masyarakat diwilayah Kabupaten Sidoarjo
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia di Polresta Sidoarjo yang profesional serta kompeten juga menjunjung tinggi etika dan hak asasi manusia
4. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan peringatan dini dan cegah dini secara cepat, efektif, dan akurat
5. Meningkatkan kesejahteraan seluruh personil Polresta Sidoarjo
(*well motivated and welfare*)
6. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, akuntabel, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta anti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo


8. Mendukung terwujudnya anggota Polresta Sidoarjo yang kompeten serta dapat dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi
9. Mendukung terwujudnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan Polda Jatim, yang selalu didukung oleh kebijakan Polda Jatim, guna agar lebih mengoptimalkan kinerja Polri
10. Mewujudkan intelijen Polresta Sidoarjo yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini dari kriminalitas serta pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

Struktur organisasi di tingkat Kepolisian Resor Kota Sidoarjo (Polresta Sidoarjo) diatur dalam peraturan kapolri Perkab Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ *Interview Unit Resmob Polresta Sidoarjo, Sidoarjo, December 6, 2021.*

Gambar 1. Struktur Organisasi



Berdasarkan paparan visi dan misi diatas dapat diketahui bahwa proses penjelasan perkara pencabulan jenis eksibisionisme di Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan visi dan misi yang di inginkan Polresta Sidoarjo. Salah satunya yakni sesuai dengan misi nomor 2, guna untuk mewujudkan hal tersebut yaitu pihak Polresta Sidoarjo melakukan pendekatan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui kejahatan apa saja yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib.

Sesuai misi nomor ke 3 yaitu pihak Polresta Sidoarjo melakukan pola jemput bola dalam artian siap melayani masyarakat dengan mendatangi langsung ditempat meskipun harus menempuk jarak yang jauh. Misi poin

ke 6 yaitu menegakkan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan yang berarti memberikan kesempatan dan melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat.⁵

B. Pemaparan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Jenis Eksibisionisme di Sidoarjo

Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 terjadi sebuah tindakan pidana eksibisionisme di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Awal mula terjadinya peristiwa ketika sang pelaku sedang mengendarai sepeda motornya, sempat berbolak balik melewati jalanan disekitar desa, yang kemudian menimbulkan kecurigaan pada salah seorang warga, warga tersebut beranggapan jika pelaku ingin mencuri burung, sepeda motor atau lainnya. Kecurigaan muncul juga dari warga lainnya yang sempat melihat pelaku mondar madir didepan rumahnya.

Semua kecurigaan warga ternyata tidak benar, melainkan pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Perilaku yang dilakukan pelaku terjadi di pinggir jalan, dengan keadaan yang cukup ramai terdapat anak-anak yang sedang berkumpul untuk bermain, terdapat pula orang-orang yang lewat berlalu lalang. Anak-anak yang sedang bermain di sekitar pun sudah tentu berteriak karena tiba-tiba melihat peristiwa pelecehan jenis eksibisionisme tersebut. Teriakan anak-anak kemudian memancing masyarakat yang sedang berlalu lalang di jalan untuk ingin mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi, setelah itu beberapa masyarakat yang

⁵ Interview *Humas Polresta Sidoarjo*, Sidoarjo, December 3, 2021.

melihat dan mengetahui jika anak-anak sedang dilecehkan dalam bentuk pelecehan yakni jenis eksibisionisme.⁶

Mendengar keributan dan teriakan dari masyarakat di luar rumah membuat warga yang sedang berada di dalam rumah terganggu dan hendak keluar untuk melihat peristiwa apa yang sedang terjadi. Keramaian yang sedang terjadi di depan rumahnya tersebut membuat sang pemilik rumah berjaga-jaga untuk mengambil rekaman video melalui jendela rumah menggunakan handphone nya. Sontak membuat sang pemilik rumah kaget karena bukannya terjadi pencurian tetapi pelaku justru mengeluarkan kemaluanya di tempat umum, pemilik rumah sontak langsung keluar dari dalam rumah untuk mengusir pelaku yang berbuat tidak senonoh dipinggir jalan tersebut.

Peristiwa pencabulan yang terjadi ini pun dilaporkan pemilik rumah kepada pihak Rukun Tetangga (RT) melalui grup whatsapp, karena dilaporan melalui grup whatsapp ternyata membuat salah satu warga mengunggah video tersebut kedalam media sosial pribadinya, dan akhirnya membuat video tersebut menjadi viral. Sementara itu dari pihak RT setempat langsung bertindak dengan melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.⁷

Pihak RT kemudian melaporkan kejadian yang menimpa warganya tersebut kepada kepolisian yang bertujuan agar tidak terulang kembali

⁶ Interview Unit Resmob Polresta Sidoarjo, Sidoarjo, December 3, 2021.

⁷ Latief Wahyudi, Unit Resmob Polresta Sidoarjo, Sidoarjo, December 3, 2021.

peristiwa tersebut di desanya, mengingat di Desa Bangah banyak terdapat anak-anak kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Wahyudi Latief selaku Reserse Kejahatan Kriminal pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut melakukan penelusuran, dibantu Babhinkamtibmas dan Babinsa dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan pelaku. Pelaku yang berinisial RAS itu pun langsung diamankan lalu diserahkan ke Polresta Sidoarjo. Pelaku akhirnya diperiksa oleh pihak Polresta Sidoarjo, dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda PCX yang digunakan nya dalam aksi tidak senonohnya yang disita polisi.

Proses pemeriksaan menggunakan pedoman perkara pidana yang diatur dalam KUHAP, pada awalnya pemeriksaan sendiri harus dilakukan sesegera mungkin atau tepat waktu sesuai dengan waktu panggilan, setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka, harus segera dilakukan pemeriksaan, dalam waktu satu hari (1x24 jam) setelah perintah penahanan dilaksanakan tersangka harus segera diperiksa sesuai dengan Pasal 122 KUHAP.

Pemeriksaan yang dilakukan pihak Polresta Sidoarjo ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari pihak RT, laporan tersebut layak ditindak lanjuti karena RT juga melampirkan bukti yaitu dalam bentuk rekaman video yang diambil warga, serta keluhan warga yang berasal dari grup whatsapp. Selama proses pemeriksaan pihak kepolisian memiliki alat bukti, yaitu berupa hasil laporan pemeriksaan atau keterangan saksi dari pelaporan RT, lalu barang bukti yang didapatkan kepolisian yaitu berupa

sepeda motor Honda PCX yang digunakan pelaku RAS untuk melakukan aksinya.⁸

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan pelaku yang bekerja di bengkel itu ditetapkan menjadi tersangka, karena telah mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi, dan seksual, maka pelaku akan diberikan hukuman sebagaimana pasal 281 KUHP.

C. Upaya Polresta Sidoarjo dalam Menangani Kasus Pencabulan

Eksibisionisme

Maraknya kasus pencabulan yang membuat resah masyarakat pihak Kepolisian Resor kota Sidoarjo selaku aparaturnegara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya penegakan hukum apabila tindak pidana itu terjadi akan tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Kejahatan eksibisionisme di Sidoarjo terjadi beberapa kali, menurut laporan yang diterima Polresta Sidoarjo terjadi peningkatan kasus tiap tahunnya. Proses peningkatan ini sudah tentu bukan hanya terjadi karena pencegahan yang dilakukan kepolisian yang kurang, melainkan terjadi akibat beberapa faktor. Karena perilaku eksibisionisme bukan semata-mata terjadi begitu saja, perilaku ini memiliki sebuah pemicu terjadinya sebuah

⁸ *Interview Unit Resmob Polresta Sidoarjo, Sidoarjo, December 3, 2021.*

tindakan eksibisionisme, jadi kita juga harus mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan ini.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksibisionisme antara lain:⁹

1. Faktor internal

Faktor ini berasal dari dalam diri masing-masing individu, pengaruh yang umumnya terjadi yaitu berupa perubahan-perubahan hormonal yang memperluas keinginan seksual itu sendiri. Akibat dari peningkatan seksual inilah yang menyebabkan seseorang membutuhkan sebuah pengalihan hal ini yang biasanya disebut perilaku seksual menyimpang.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah pada seseorang dapat mempengaruhi pemikiran individu orang tersebut, bukan hanya mempengaruhi dirinya sendiri masyarakat yang berinteraksi dengannya juga akan mendapatkan dampaknya. Karena mendapatkan pendidikan yang kurang orang tersebut dapat dengan mudah melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan tanpa memikirkan hasil atau akibat dari perbuatannya tersebut.

3. Faktor ekonomi

Perekonomian yang rendah serta banyaknya pengangguran juga dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan dapat melahirkan ketidaktaatan dan perbuatan salah, perbuatan

⁹ Nurisman Eko Santoso Andika, "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Kesusilaan Eksibisionis," *Ilmu Hukum* Vol 13 No 1 (2022), 185-187.

jahat yang dilakukan tidak dilandaskan oleh seseorang itu untuk memperoleh kebutuhan hidup yang mendasar, melainkan didorong oleh ketamakan manusia untuk mencari kemewahan dan kesenangan.

4. Faktor ekologi

Tempat tinggal atau ekologi merupakan lingkungan pergaulan di mana seseorang hidup memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku seseorang. Jika di lingkungan tersebut terdapat banyak kriminal atau sebuah ruang lingkup dari suatu kejahatan, maka itu akan membentuk diri orang tersebut menjadi seorang kriminal mengingat dampak sosialisasi seseorang tidak akan terlepas dari dampak ekologi. Sebagian besar pelaku kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

5. Faktor teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin inovatif juga sangat mempengaruhi kehidupan. Dampak dari kemajuan teknologi di era globalisasi ini memiliki banyak sisi positif seperti makin mempermudah kita berkomunikasi satu sama lain, lebih mudah mendapatkan segala informasi. Hal ini jika tidak dibarengi pengawasan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa maka akan berdampak negatif, karena jika seseorang menyalahgunakan sebuah teknologi tersebut dengan melakukan kejahatan yang merugikan banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Wahyudi Latief selaku Reserse Kejahatan Kriminal terdapat upaya dalam menanggulangi tindak pidana ini yaitu:¹⁰

1) Tindakan *Preventif*

Upaya penanggulangan *preventif* merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah maupun mengurangi suatu kejahatan, dalam upaya ini yang ditekankan adalah agar menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan tersebut. Salah satu contoh yang dilakukan Polresta Sidoarjo adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar, juga melakukan patroli keliling yang diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat.

2) Tindakan *Respresif*

Upaya penanggulangan *represif* merupakan suatu usaha yang dilakukan aparat kepolisian setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Tindakan represif harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tindakan tersebut dapat berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya, diharapkan sehingga masyarakat tidak melakukan kembali kejahatan tersebut.

Tindak pencegahan juga harus dilakukan agar perilaku ini tidak terjadi berulang kali, karena terdapat pula syarat yang dapat menentukan perbuatan seseorang dapat dianggap tindak pidana adalah harus ada sebuah tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum norma

¹⁰ Latief Wahyudi, *Unit Resmob Polresta Sidoarjo*, Sidoarjo, December 3, 2021.

masyarakat, dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perbuatan yang bertentangan inilah yang dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban dari sang pelaku.¹¹

Pihak Polresta Sidoarjo juga memiliki prosedur didalam penangkapan bagi pelaku tindak pidana pencabulan eksibisionisme, antara lain kegiatan penyidik adalah:

- a) Pertama ialah harus adanya pengaduan atau pelaporan yang masuk dari masyarakat, maka laporan tersebut akan diproses oleh pihak kepolisian.
- b) Kedua ialah dilakukannya penyelidikan serta penelusuran tempat kejadian perkara (TKP).
- c) Ketiga dilakukannya pemeriksaan tersangka, bila kasus pencabulan maka akan dilakukan pemeriksaan psikologis terlebih dahulu.
- d) Keempat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terlibat.
- e) Mencari alat bukti, visum, saksi ahli, dan lain-lain.
- f) Setelah itu dilakukannya penyitaan barang bukti.
- g) Selanjutnya melakukan gelar perkara.
- h) Setelah itu melakukan pemanggilan atau penangkapan tersangka (ditahan atau tidak ditahan).
- i) Melengkapi administrasi untuk penyidikan.
- j) Melakukan pemberkasan-pemberkasan.
- k) Mengirim berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

¹¹ Santoso Andika, "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Kesusilaan Eksibisionis." Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2022), 191 .

- l) Melengkapi berkas-berkas perkara apabila berkas perkara belum lengkap.
- m) Lalu mengirim tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) apabila berkas perkara dinyatakan lengkap.
- n) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada setiap perkembangan perkara.

Kepolisian memiliki waktu 60 hari atau 2 bulan untuk menyelesaikan suatu perkara (seperti penyelidikan, pemberkasan berita acara pemeriksaan). Waktu untuk melakukan penyelidikan sendiri memiliki tenggat waktu 2 bulan, tetapi bila kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 10 tahun, maka kepolisian bisa mengajukan perpanjangan waktu dalam proses penyelidikan tersebut. Pihak kepolisian juga akan mencarikan dan menghadirkan pengacara secara gratis untuk mendampingi tersangka bila ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun, karena itu merupakan salah satu hak sebagai warga negara.

Selain melakukan dengan cara diatas terdapat pula beberapa tata cara pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, antara lain:¹²

1. Proses pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan saat di kepolisian usahakan untuk tetap tenang, menyebutkan identitas diri dengan benar kepada penyidik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada prinsipnya bertujuan untuk menggali atau mencari informasi tentang tindak pidana yang sedang

¹² Anggara, "Panduan Pada Saat Pemeriksaan Di Kepolisian" (2010), 6-9.

ditanganinya, tetapi tersangka juga berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa adanya tekanan, serta kepada tersangka polisi tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau membingungkan. Selama dalam proses pemeriksaan tersangka tidak boleh ditekan, mengintimidasi, mengancam, maupun memberikan keterangan diluar apa yang tidak diketahui, serta tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu diluar konteks pemeriksaan.

2. Proses penangkapan

Penangkapan hanya dapat dilakukan bila seseorang telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ataupun bukti pelaporan. Pada saat pelaku ditangkap penyidik harus dan wajib membuat Berita Acara Penangkapan (BAP), pelaku jika memiliki kuasa hukum juga harus mengetahui dan berhak untuk mendapatkan salinan atau turunan Berita Acara Penangkapan tersebut.

Namun jika seseorang tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, tetapi penangkap harus segera menyerahkan orang tersebut beserta barang bukti kepada Penyidik Pembantu terdekat. Pada saat ditangkap pihak polisi tidak boleh menyiksa, merendahkan martabatnya seperti dengan cara diminta membuka atau melucuti pakaian sebagian atau seluruhnya, berjalan jongkok, dipukul, ataupun disakiti.

3. Proses penahanan

Penahanan yang sah adalah jika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,

penyidik memiliki alasan bahwa pelaku dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidananya.

Jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan atau kepolisian hanya bisa dilakukan untuk paling lama 20 hari dan penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum atau pihak kejaksaan untuk paling lama 40 hari, jika jangka waktu tersebut terlewatkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanannya. Selama masa penahanan pelaku berhak mengajukan permintaan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyidik. Penangguhan penahanan tersebut dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

Penangguhan penahanan yaitu suatu hak dari tersangka dimana pelaksanaannya pada waktu penahanan masih resmi dilakukan dan pelaksanaan penahanan dihentikan dengan cara mengeluarkan tahanan setelah instansi atau pejabat yang menahan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan.¹³

Penangguhan penahanan dapat ditemukan ketentuannya dalam Pasal 31 dan Pasal 60, yang berisi beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan:

- a. Atas permintaan tertulis dari tersangka atau keluarganya
- b. Disetujui oleh instansi atau pejabat yang berwenang dengan syarat dan jaminan yang telah ditetapkan (baik berupa orang maupun uang)

¹³ Ibid, 11.

- c. Terdapat persetujuan dari tersangka untuk dapat mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti wajib lapor, atau tidak keluar rumah, atau tidak melakukan perjalanan keluar kota.


Jadi dengan keseriusan aparat kepolisian didalam mengungkap kejahatan maka kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian akan semakin meningkat dan masyarakat akan ikut berpartisipasi dan membantu aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

Tindak pidana kejahatan eksibisionisme jarang sekali dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian, karenakurangnya rasa percaya kepada aparat kepolisian, jadi hanya beberapa orang yang berani untuk melaporkan tindak pidana tersebut, hal inilah yang menyebabkan pihak kepolisian sulit menangani kasus yang melibatkan norma kesusilaan. Berikut ini adalah data kasus yang masuk di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).¹⁴

Data Kasus				
Tahun	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Penelantaran	Kekerasan Fisik	Pencabulan
2019	73 kasus	6 kasus	19 kasus	22 kasus
2020	56 kasus	22 kasus	38 kasus	44 kasus
2021	52 kasus	10 kasus	45 kasus	83 kasus

¹⁴ Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Polresta Sidoarjo, December 3, 2021.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dapat diketahui dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan dalam kejahatan pelecehan, setiap tahun juga semakin meningkat jumlah tindak kekerasan yang terjadi. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi kasus yang luput dan belum tercatat dipihak kepolisian. Kebanyakan masyarakat enggan dan malu untuk melaporkan tentang tindak kejahatan seperti ini, karena menganggapnya sebagai permasalahan personal, tetapi jika dibiarkan maka tindak kejahatan ini akan semakin bertambah banyak dan menambah banyak korban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS EKSIBISIONISME

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(STUDI KASUS DI POLRESTA SIDOARJO)

A. Hukuman Tindak Pidana Eksibisionisme di Polresta Sidoarjo

Definisi hukuman (*punishment*) adalah berupa siksaan atau suatu pembalasan dari kejahatan yang telah seseorang perbuat, pembalasan atau siksaan tersebut akan diberikan atau dikenakan kepada orang yang telah melanggar undang-undang dan lain sebagainya, dimana pembalasan tersebut bersifat mengikat dan memaksa.

Sementara dalam hukum positif istilah hukuman hampir sama dengan pidana, menurut Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia” menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Jenis hukuman sudah tentu beragam, KUHP dalam ketentuan pasal 10 menyebutkan bahwa hukuman dapat dibagi 2 yaitu:

1. Hukuman pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda

2. Hukuman tambahan
 - a. Perampasan barang tertentu
 - b. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - c. Pengumuman keputusan dari hakim

Demikian redaksi dari pasal tersebut juga tidak mencantumkan hukuman gantung, dan seandainya hukuman tersebut (gantung) dilaksanakan tanpa merubah pasal 10 KUHP yang telah dilegalitaskan, maka terjadilah inkonstitusi yang berlawanan dengan prinsip negara hukum.¹

Proses penetapan sebuah hukuman sudah tentu tidak mudah dilakukan, selain kewajiban hukuman harus sesuai dengan perbuatan pidana, hukuman juga harus sesuai dengan nilai nilai keadilan yang berlaku pada masyarakat. Kewenangan membarikan hukuman tidak dimiliki oleh lembaga kepolisian, lembaga kepolisian hanya berwenang menyelidiki dan meyidik kejahatan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 1 Ayat 1.²

Polresta Sidoarjo melalui penyidiknya beranggapan bahwa hukuman yang layak diberikan kepada pelaku RAS merujuk pada ketentuan pasal 281 KUHP. Hasil wawancara dengan Kopol Wahyudi Latief terhadap hukuman yang diberikan di dalam Bab III, dari pihak Polresta Sidoarjo selaku wilayah hukum yang menangani kasus eksibisionisme di desa Bangah memberikan hukuman sesuai Pasal 281 KUHP. Pada saat kasus eksibisionisme itu terjadi adalah di tahun 2020, dimana undang-undang tentang kekerasan seksual masih menjadi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 411.

² Hamzah Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, cet ke 2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 1.

RUU sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum disahkan, dimana didalam Pasal 5 berisikan:

“Setiap seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, dipidana karena pencabulan non-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Rumusan dari undang-undang diatas memang belum menyebutkan secara detail tentang kata eksibisionisme didalamnya, tetapi dapat dicermati lagi dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik akan dijatuhi pidana penjara karena melakukan pecabulan yang melanggar kesusilaan, dengan kata lain rumusan dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam perilaku eksibisionisme.³

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme di Polresta Sidoarjo

Kasus tindak pidana pelecehan telah menjadi ketakutan bagi masyarakat luas, khususnya bagi perempuan yang lebih rawan menjadi korban tindak pelecehan. Tindak pidana pelecehan jenis eksibisionisme yang sedang marak terjadi dalam masyarakat. Eksibisionisme sendiri ialah sebuah perilaku yang sengaja dilakukan dengan memamerkan atau memperlihatkan bagian tubuhnya,

³ Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik Dan Penuntutan*, cet VII. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 110.

seperti pantat, ataupun alat kelamin didepan orang lain, dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual.⁴

1. Tindak pidana eksibisionisme dalam hukum positif

Perilaku eksibisionisme ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena sudah memiliki unsur objektif dimana merupakan tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang, memiliki sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku eksibisionisme. Pelaku eksibisionisme rata-rata memiliki tujuan bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seksual karena mempertontonkan atau memamerkan alat kelamin mereka di depan umum, melainkan mereka juga mendapatkan sebuah rasa puas atas respon korbannya yang terkejut, merasa jijik, dan teriakan rasa takut.⁵

Morgan dalam buku psikologinya menyebutkan bila seorang individu yang memiliki masalah seksual atau eksibisionisme membuat penderitanya tidak berdaya untuk tidak melakukan suatu pelanggaran atau penyimpangan seksual. Eksibisionisme sendiri merupakan suatu penyakit seksual atau masalah psikologis yang memiliki kecenderungan untuk menunjukkan suatu hal yang vulgar, misalnya memperlihatkan bagian tubuh pribadinya terkadang penderita juga menginginkan kontak langsung terhadap korbannya.⁶

⁴ Hanmer J, *Ketakutan Yang Beralasan: Studi Komunitas Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, (London, Inggris: Pendidikan Hutchinson, 1984), 21.

⁵ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 264.

⁶ Clifford Thomas Morgan, *Introduction to Psychology* (Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1986), 28.

Kasus yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya terjadi di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebuah tindak pidana eksibisionisme dilakukan oleh seorang pria dengan mengeluarkan alat kemaluannya di pinggir jalan yang dilintasi banyak warga maupun anak-anak yang bermain disekitarnya. Perbuatan seperti ini tentunya meresahkan banyak pihak dan harus memberikan hukuman terhadap pelaku.

Tindak eksibisionisme sendiri memang belum dijelaskan dengan spesifik didalam undang-undang, tetapi jika dilihat dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan maka eksibisionisme masuk kedalam tindak pidana pencabulan, pada Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai pelanggaran norma kesusilaan di muka umum. Rumusan didalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum harus memiliki unsur perbuatan yang melawan hukum. Larangan yang dimaksud disini ditunjukkan pada perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Suatu hukuman tidak cukup apabila hanya terdapat *strafbaarfeit* melainkan juga harus ada suatu *strafbaar person* atau seseorang yang dapat di jatuhi hukuman.⁷

Pelaku eksibisionisme di indonesia sendiri biasanya melakukan aksinya di tempat yang ramai, pelaku juga tidak terlihat seperti penderita gangguan

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 183.

jiwa, tidak berpenampilan mencurigakan. Pelaku esibisionisme saat ingin melakukan aksinya akan mencari yang ramai, kemudian akan menunjukkan alat kelaminnya di depan banyak orang, apabila seseorang menunjukkan rasa keterkejutan ataupun ketakutan maka tingkat garah pelaku akan semakin meningkat.⁸

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri memiliki beberapa undang-undang yang dapat menghukum pelaku esibisionisme sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengarah kepada pelanggaran terhadap kesusilaan. Pasal 281 ayat 2 KUHP juga mengancam pidana terhadap siapa saja dengan sengaja dan di depan orang lain yang pebuatannya bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Pasal 281 memiliki butir ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):

1. *Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*
2. *Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”*

Pada Pasal 281 KUHP merumuskan 2 ayat dimana kedua ayat tersebut mengandung dua macam tindakan, butir pertama menjelaskan seseorang yang melakukan tindakan asusila di depan umum, dan butir kedua

⁸ Nashriana A Prabowo, *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Sriwijaya University, 2019), 14.

menjelaskan seseorang yang melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang tersebut.⁹

Menurut pasal 281 KUHP tindak pidana kesusilaan dapat dijatuhi hukuman kepada pelakunya apabila memenuhi beberapa syarat seperti berikut:¹⁰

a. Barang siapa

Barang siapa disini merupakan seseorang yang sudah terbukti dan memenuhi syarat-syarat melakukan tindak pidana dimana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku yang melanggar keadilan.

b. Dengan sengaja

Seseorang bisa disebut dengan sengaja melakukan tindak pidana apabila pada saat melakukan sebuah kejahatan, orang tersebut telah paham dan mengerti bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut dikatakan suatu perbuatan yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

c. Terbuka

Terbuka yang dimaksud disini yaitu perbuatan yang telah dilakukan pelaku dilakukan di tempat publik dimana orang sekitar dapat melihat atau mendengar atau lokasi orang pada umumnya berlalu lalang dan

⁹ Adam Sherly Prihandana Yuda, "Tindakan Asusila Dimuka Umum," *Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol 1 Nomo (2021), 69.

¹⁰ Nurisman Eko Santoso Andika, "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Kesusilaan Eksibisionis," *Ilmu Hukum* Vol 13 No 1 (2022), 192-193.

dapat datang ke tempat tersebut, seperti jalanan, tempat wisata, maupun taman.

d. Merusak atau menyalahgunakan tindakan kesusilaan

Seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan kesusilaan biasanya berhubungan dengan seksual (*genderisme*) dengan cara memperlihatkan kemaluan atau memperlihatkan diri di tempat terbuka atau secara terang-terangan melakukan perbuatan vulgar di tempat umum. Seseorang yang diperlihatkan hal tersebut akan merasa takut atau menimbulkan sensasi memalukan, dan keterkejutan.

Undang-Undang Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022 juga menjelaskan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berisikan perbuatan seksual yang dilakukan seseorang secara non-fisik yang ditunjukkan untuk keinginan seksual dengan maksud merendahkan martabat seseorang berdasarkan kesusilaan akan dipidana atau dikenakan pidana denda.

Banyak orang tanpa gangguan psikologis memperoleh kesenangan dari melihat orang lain telanjang atau terlibat dalam tindakan seksual, sebagaimana dibuktikan oleh prevalensi pornografi, banyak orang juga terlibat dalam apa yang bisa dibilang memenuhi syarat sebagai eksibisionisme baik dalam bentuk *moonning* (menampilkan bokong telanjang dengan menarik celana panjang dan pakaian dalam seseorang), melesat berlari telanjang melalui tempat umum, mengangkat pakaian sebentar untuk mengekspos payudara atau bagian pribadi lainnya, atau berjemur telanjang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang digunakan sebagai acuan prinsip bagi para praktisi hukum untuk menghukum pelaku pelanggaran kesusilaan masih memiliki kekurangan yang signifikan untuk menjerat para pelaku. Eksibisionisme umumnya tidak dianggap sebagai masalah yang berat karena pelaku eksibisionisme jarang yang melakukan sentuhan fisik, meskipun sebagian besar orang menganggap sebelah mata terhadap kejahatan ini kita tetap harus waspada karena para pelaku mengincar para wanita dan anak-anak. Landasan hukum yang telah diatur oleh KUHP terdapat pasal yang bisa digunakan untuk menindak lanjuti tindak pidana eksibisionisme yaitu pasal 281 ayat 1 dan ayat 2.

Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tetap tidak dicantumkan kata spesifik tentang eksibisionisme tetapi sudah dijelaskan jika perbuatan seksual secara non-fisik yang merendahkan orang lain akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya, dalam undang-undang ini hukuman yang diberikan kepada pelaku juga diperbarui.

2. Tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Islam

Hukum pidana islam tidak banyak menjelaskan mengenai penyimpangan atau gangguan seksual seperti tindak pidana eksibisionisme, didalam nash hanya dijelaskan mengenai hukum tentang perzinahan. Fuqoha juga tidak banyak berbicara mengenai tindak pidana eksibisionisme, mereka cenderung banyak berdiskusi mengenai hukuman pelaku perzinahan. Penyimpangan atau amoralitas seksual memang istilah baru

didalam fiqh, tetapi bukan berarti jika para ulama tidak menyebutkan istilah tersebut maka eksibisionisme tidak diatur didalam hukum islam.¹¹

Islam merupakan agama dan ajaran yang sempurna, sekalipun istilah eksibisionisme tidak disebutkan secara spesifik, nash telah menunjukkan pedoman bagi umat manusia agar tidak terjatuh ke dalam tindakan seksual yang menyimpang. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman untuk menghindari tindak eksibisionisme adalah sebagai berikut:¹²

1) Surat An-Nur Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Sebagaimana dijelaskan didalam surat an-nur ayat 30, seluruh manusia diperintah Allah untuk menjaga kemaluan dengan cara yang pertama adalah menjaga pandangan kepada lawan jenis. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis merupakan sebagian dari rasa malu dan mawas diri, tidak hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja, akan tetapi juga harus dilakukan oleh kaum perempuan juga.

¹¹ Haris Iswan, *Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), 48.

¹² Junaedi Didi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 3-5.

2) Surat An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ •

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Pada penjelasan surat An-Nur ayat 31 ditegaskan bagi para perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya, akan tetapi di era sekarang korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak menutup aurat saja, namun juga terjadi pada perempuan yang menutup auratnya dan berhijab. Maka pada

ayat tersebut jelas adanya maksud Allah melarang untuk melihat lawan jenis yang bukan mahramnya adalah jika dengan menggunakan syahwat.

Selain kita harus menjaga perilaku seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan hadist, melakukan upaya pencegahan sejak dini juga akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual. Memberikan pokok-pokok pendidikan kepada anak yang sejalan dengan prespektif agama Islam, diantaranya adalah:¹³

a. Menanamkan jati diri yang benar menurut Islam

Kesadaran tentang perbedaan hakiki yang diberikan Allah terhadap manusia secara berpasangan laki-laki dan perempuan, karena hal ini akan sangat berguna bagi pergaulan anak. Pembentukan jiwa maskulin pada laki-laki dan feminisme pada wanita dapat dilakukan dengan memberikan peran kepada anak sesuai dengan jenis kelaminnya.

b. Mendidik anak untuk menjaga pandangan mata

Menerapkan etika memandang kepada anak hendaknya dijelaskan pula mengenai batasan aurat, agar senantiasa menutup aurat dan memberikan pengertian mengenai bahaya yang akan timbul akibat aurat yang terlihat kepada orang lain. Aurat merupakan anggota tubuh yang yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat atau diperlihatkan kepada orang lain.

c. Mengenalkan mahrom-mahromnya

Mencegah anak bergaul secara bebas dengan teman-teman yang berlawanan jenis dengan memberikan batasan-batasan tertentu yang

¹³ Suraji, *Pendidikan Seks Bagi Anak* (Yogyakarta: Pustaka Sahima, 2008), 132.

bertujuan agar anak mampu memahami etika bergaul dalam islam, agar anak juga mampu membedakan antara muhrim dengan yang bukan muhrim sehingga pemahaman tersebut akan selalu melekat di hati dan menjadi *self control* pada waktu anak memasuki usia remaja.

d. Mendidik cara berpakaian yang baik

Cara berpakaian yang baik hendaknya dibiasakan pada anak untuk senantiasa mengenakan pakaian islami, model-model pakaian yang baik, serta meluruskan konsep-konsep mengenai model pakaian yang pantas dikenakan dan tidak pada diri anak, agar mereka tidak terjerumus pada konsep model pakaian barat yang lebih menonjolkan auratnya.

e. Memberikan pengertian tentang mimpi basah dan haid

Memberitahu pengertian tentang ikhtilam dan haid sebaiknya diberikan dan difahami oleh anak sebelum ia benar-benar mengalaminya, agar dalam perkembangan seksualnya dapat berjalan secara wajar dan tidak ada beban-beban kejiwaan. Selain itu agar anak dapat menjalankan ketentuan syar'i yang telah mulai berlaku bagi dirinya.

f. Pemisahan tempat tidur

Memisahkan tempat tidur pada anak laki-laki dan perempuan bertujuan agar mereka mampu memahami dan menyadari tentang eksistensi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terbiasa menghindari pergaulan bebas antar jenis kelamin yang berbeda.

Sayyid Qubt didalam kitab tafsirnya menjelaskan beberapa cara utama untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina hingga masalah kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Pertama adalah selalu dan senantiasa meminta izin untuk masuk kedalam rumah, seperti selalu mengucapkan salam terlebih dahulu saat bertamu.
- b. Kedua adalah menundukkan pandangan terhadap lawan jenis.
- c. Ketiga adalah memudahkan urusan pernikahan, disini berarti jika lelaki sudah mulai menyukai atau tertarik kepada perempuan maka sebaiknya disegerakan untuk memintanya kepada kedua orang tuannya.
- d. Keempat adalah haram memaksa perempuan untuk diajak berzina, dimana konteks ini jika dimodernkan maka berupa konflik kekerasan seksual atau pemerkosaan.

Quraish Shihab juga menjelaskan didalam kitab tafsirnya bahwa penglihatan merupakan pintu terbesar untuk menuju kedalam hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai kesana. Oleh karena itu banyak terjadi kekhilafan akiba dari indera penglihatan, selain itu indera ini juga harus diwaspadai agar tidak menuju ke hal-hal yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah. Kejahatan juga dapat berawal dari pandangan kemudian berlanjut ke arah yang dapat menimbulkan syahwat, sehingga mengarah kedalam perbuatan seksual.

¹⁴ Qadir Audah Abdul, *Al-Tasyri' al-Jinaty Al-Islamy* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), 3.

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar untuk menjaga diri dari keburukan, didalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah telah terlebih dahulu menyebutkan perintah menjaga pandangan mata setiap umatnya. Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka orang tersebut telah mengumbar syahwat hatinya, sehingga mata pun dapat menimbulkan dosa karena memandang, didalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda:¹⁵

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْحُ وَيُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.” (HR. Bukhari no. 6243 dan Muslim no. 2657. Lafadz hadits di atas milik Muslim).

Ayat-ayat dan hadist yang telah disebutkan diatas dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk selalu menurunkan pandangan manusia (*gadd al-absar*). Masalah tentang esibisionisme dalam hukum islam sangat erat kaitannya dengan masalah *gadd al-absar*, menjaga alat kelamin dan aturan berpakaian, karena dalam hukum Islam sangat menghormati martabat manusia. Sejalan dengan hukum positif hukum islam juga

¹⁵ Al-Syatibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, vol. Jilid II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 3.

memasukkan eksibisionis sebagai seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*taklif*). Para pelaku eksibisionisme tidak dapat dikategorikan sebagai orang gila yang dimaksud dalam hadits nabi.

Eksibisionisme dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan menjadi perbuatan takzir yang berkaitan dengan kehormatan. Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang hukuman dari kejahatan eksibisionisme, akan tetapi eksibisionisme dapat dikategorikan sebagai takzir dikarenakan tindakan ini bertentangan dengan Al-Qur'an seperti dalam hal moralitas, Islam selalu mengajarkan untuk menjaga kesucian menghindari hal-hal yang dapat berujung pada perzinahan, dan juga anjuran untuk menutupi alat kelamin.¹⁶

Hukuman takzir sendiri merupakan hukuman pendidikan atau hukuman yang belum ditentukan oleh syariah. Jadi semua tindakan amoralitas yang tidak termasuk kedalam hukuman qisas dan bukan hudud dapat dikategorikan sebagai takzir. Hukuman takzir biasanya hakim sendiri yang akan diberikan kewenangan penuh untuk menghukum pelaku dengan berat dan ringannya tindak pidana yang telah dilakukan pelaku.¹⁷

Menurut pendapat A. Djazuli yang ditulis dalam bukunya berjudul "Fiqh Jinayah" menjelaskan bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Djazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 1996), 3.

¹⁷ Haq Islamul, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol-Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* vol 15, no 1 (2017), 24.

¹⁸ Djazuli A., *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

- a. Harus bisa mencegah seseorang dari berbuat maksiat, atau mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjelaskan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).
- b. Batas tinggi dan rendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki hukuman diberikan berat maka hukuman yang akan diberikan akan diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.

Berdasarkan pendapat beliau maka keberadaan hukuman bukan diukur dari berat atau ringannya bentuk hukuman tersebut, melainkan sejauh mana pemberian hukuman dapat membuat pelaku merasakan efek jera agar tercipta kemaslahatan di masyarakat.

Hukum pidana Islam berbeda dengan hukum positif yang mengkualifikasi perbuatan eksibisionisme sebagai pelanggaran pengaduan, didalam hukum pidana Islam menjadikan kejahatan eksibisionisme sebagai pelanggaran biasa. Hukum pidana Islam melihat perbuatan eksibisionisme sebagai dosa yang dapat menghancurkan sistem etika sosial dan bertentangan dengan moral, martabat Islam, dan bertentangan dengan rasa malu yang ditegakkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu hukum pidana Islam tidak menjadikan perbuatan eksibisionisme sebagai pelanggaran

untuk pengaduan. Pihak berwenang dapat memproses pelaku tindak kejahatan bahkan tanpa adanya laporan dari pihak korban.¹⁹



¹⁹ Al Syaibi Muhammad Bin Hamad, "Kriminalisasi Dan Hukuman Pelecehan Seksual" (2009), 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari hasil penjelasan mengenai hasil dan analisis dari penelitian terhadap kasus ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan hukuman yang diusulkan oleh Polresta Sidoarjo berdasarkan risalah tuntutan yang dilimpahkan kepada kejaksaan sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 281 KUHP. Ketentuan pasal ini secara unsur formil dan unsur materiil dianggap sesuai dengan profile kejahatan yang dilakukan pelaku. Pokok yang menjadi larangan unsur materiil terdapat pada Pasal 281 KUHP, Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta UU Pasal 5 No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, unsur formil dapat dilihat pula terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap pelaku.
2. Dalam prespektif hukum positif usulan hukuman yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana kesusilaan yang dapat dijatuhi hukuman, karena ketika peristiwa itu terjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelecehan Seksual belum disahkan. Ketentuan kejahatan sudah tentu tidak berlaku surut, oleh sebab itu dalam prespektif hukum positif sudah sesuai. Sedangkan dalam prespektif

hukum Islam kata eksibisionisme belum dikenal sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan takzir, karena perbuatan eksibisionisme berhubungan dengan kesopanan dan kehormatan dimana hal ini sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam.

B. Saran

Sesuai dengan penjelasan dari kesimpulan analisis penelitian ini, adapun saran yang harus dijelaskan diantaranya yaitu:

Pertama kepada pihak kepolisian selaku aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya penegakan hukum apabila tindak pidana itu terjadi akan tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana. Ketika masyarakat menemukan atau mengetahui kejahatan eksibisionisme hendaknya melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan upaya hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku.

Kedua kepada hakim meskipun tindak eksibisionisme bukan merupakan suatu penyakit jiwa melainkan suatu bentuk gangguan seksual, namun alangkah baiknya jika terhadap pelaku eksibisionisme tidak hanya dilakukan hukuman pemenjaraan tetapi juga diberikan terapi maupun pengobatan dari psikolog karena ada kemungkinan bahwa pelaku akan mengulangi perbuatan yang sama setelah bebas dari penjara karena pelaku belum bisa mengontrol perbuatan tersebut agar tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Adam Sherly Prihandana Yuda, "Tindakan Asusila Dimuka Umum," *Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol 1 Nomor (2021).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Al Syaibi Muhammad Bin Hamad, "Kriminalisasi Dan Hukuman Pelecehan Seksual" (2009).
- Alfakhriah Nur, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2003 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps)" (Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2020). <https://fh.unram.ac.id>
- Al-Syatibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, vol. Jilid II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003). <http://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, 2012).
- Anggara, "Panduan Pada Saat Pemeriksaan Di Kepolisian" (2010).
- Budijianto Arif, *Kejahatan Seks Dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, (Jakarta: Kalman Media Pusaka, 1982).
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Clifford Thomas Morgan, *Introduction to Psychology* (Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1986).

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, cet ke 2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Hanmer J, *Ketakutan Yang Beralasan: Studi Komunitas Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, (London, Inggris: Pendidikan Hutchinson, 1984).
- Haq Islamul, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol-Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* vol 15, no 1 (2017). <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik Dan Penuntutan*, cet VII. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Haris Iswan, *Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013).
- Humas Polresta Sidoarjo, *Sidoarjo, December 3, 2021*.
- Interview *Unit Resmob Polresta Sidoarjo*, Sidoarjo, December 6, 2021.
- Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Binacipta, 1986).
- Junaedi Didi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016).
- Kartono Kartini, *Pantologi Sosial*, Jilid I., (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Latief Wahyudi, *Unit Resmob Polresta Sidoarjo*, Sidoarjo, December 3, 2021.
- Liga Saplendra Ginting, "Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam" (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan 2017). <http://repositori.usu.ac.id>

- Margaretha, “Memahami Gangguan Eksibisionistik Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual Dengan DSM V,” last modified 2014, <https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguan-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual-dengan-dsm-v/#more-455>. (diakses pada tanggal 06 Desember 2021, Pukul 19.30).
- Marpaung Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet 7. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Maslim Rusdi, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, cetakan 2. (Jakarta: Nuh Jaya, 2013).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Muhamad Rafly, Raudiatu Zahra, and Eka Juarsa, “Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang No . 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021). <http://karyailmiah.unisba.ac.id>
- Prabowo Andika, “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme”. (Skripsi Universitas Sriwijaya 2019). <http://repository.unja.ac.id>
- Nashriana A Prabowo, *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Sriwijaya University, 2019).
- Ni Kadek et al., “Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020). <http://ojs.unud.ac.id>
- Nurani, “The Criminal Action Of Exhibitionist According To Islamic Criminal Law” 21 no 2 (2021). <http://jurnal.radenfatah.ac.id>
- Nurisman Eko Santoso Andika, “Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Kesusilaan Eksibisionis,” *Ilmu Hukum* Vol 13 No 1 (2022). <http://journal.ummat.ac.id>
- Odoemelum An, *Incidence and Management of Male and Female Sexually Maladjusted Youngsters: Gender and Counselling Implications*, (The Counsellor, 1996). <http://core.ac.uk>
- P. Grant, “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” *Lex Crimen* IV (2015).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Cet II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode*, Ed. rev. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006).
- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Persada, 2002).
- Profil Polresta Sidarjo, accessed June 29, 2022, <https://tribrataneews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/>.
- Qadir Audah Abdul, *Al-Tasyri' al-Jinaty Al-Islamy* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987).
- R E Anggawirya, "Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak (Analisis Putusan 865K/Pid. Sus/2013)" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019). <http://repository.umsu.ac.id>
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1994).
- Rafly, Zahra, and Juarsa, "Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang No . 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi."
- Rahman Abdul, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Rony Rahman Nitibaskara, *Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018).
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V. Armico, 1985).
- Santoso Andika, "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Kesusilaan Eksibisionis." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No 1 (2022).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999).
- Suraji, *Pendidikan Seks Bagi Anak* (Yogyakarta: Pustaka Sahima, 2008).

Tampi Butje, “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam, Al - Fanar: Jurnal Al-Quran Dan Hadis” (2017).

The National Center on Child Abuse and Neglect US, last modified 1987, accessed June 5, 2022, <http://worldcat.org/identities/lccn-n78043800/>.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Polresta Sidoarjo, December 3, 2021.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. VI (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2002).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A